

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan mekanisme pelaksanaan eksekusi barang bukti tindak pidana cukai secara sah seperti yang dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menerapkan kerjasama dengan pihak bea cukai dalam bentuk Kesepakatan Bersama antara Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan R.I. terkait dengan koordinasi penegakan hukum tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Pengaturan dan mekanisme eksekusi barang bukti tindak pidana cukai yang dirampas untuk negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara, Yang dikuasi Negara, Dan yang Menjadi Milik Negara dimana pelaksanaan perampasan barang kena cukai dilakukan setelah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan penyelesaian barang kena cukai yang dirampas untuk negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang rampasan negara sebagaimana tertuang didalam Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti didalam KUHP dan KUHAP serta dimungkinkan dapat merujuk juga kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1947 dari hal Barang-Barang yang Dirampas atas Kekuatan Keputusan Pengadilan, Serta Barang-Barang Bukti yang Tidak Diambil Oleh yang Berhak Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

Hambatan dari kewenangan Jaksa dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti tindak pidana cukai berupa mekanisme-mekanisme baik administrasi maupun kelembagaan yang dilalui, serta ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, pada pokoknya menyebutkan bahwa “*Barang Bukti dalam Tindak Pidana Cukai, yang putusannya dirampas untuk Negara*” pelaksanaannya diserahkan ke Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ketentuan hukum tersebut memunculkan problematika terkait kewenangan Jaksa dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kewenangan Jaksa dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti tindak pidana cukai yang telah berkekuatan hukum tetap, juga memiliki kendala yuridis dari ketiadaan aturan khusus yang mengatur lelang barang rampasan dalam KUHP, dalam hal ini Jaksa selaku eksekutor barang rampasan hanya memiliki dasar pertimbangan dari Setiap acara pidana harusnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun pengaturan penyelesaian barang rampasan tidak memiliki Acuan dasar hukum bagi jaksa selaku eksekutor dari segi hukum acara pidana khususnya bagi Jaksa Eksekutor dalam melakukan Eksekusi Barang Bukti yang memiliki nilai ekonomis, sehingga diharapkan apabila dikemudian hari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang sekarang direvisi dengan menambahkan yang dapat melakukan eksekusi barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Jaksa yang berada didalam Institusi Kejaksaan RI.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian tesis ini dapat direkomendasikan saran sebagai berikut.

1. Ditemukannya hambatan kewenangan Jaksa dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti pada mekanisme baik administrasi maupun antar kelembagaan yang berkaitan dengan Barang Bukti khususnya dalam Tindak Pidana Cukai, yang putusannya dirampas untuk Negara dalam

pelaksanaannya diserahkan kepada antor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, sehingga diharapkan Kejaksaan Republik Indonesia dapat membuat aturan setingkat Peraturan Kejaksaan yang memiliki kekuatan hukum bagi kewenangan Jaksa Eksekutor dalam penyelesaian barang bukti tindak pidana.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang rekonstruksi hukum Tindak Pidana dalam bidang kepabeanaan dan cukai khusus terkait dengan eksekusi barang bukti sehingga dapat melengkapi proses pelaksanaan penegakan hukum secara tuntas dan dari hasil penelitian tesis ini sebagai tambahan refrensi bagi Jaksa Eksekutor di daerah lainnya dalam melakukan Eksekusi Barang Bukti yang memiliki nilai ekonomis.